

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 05 Tahun 2022
TANGGAL : 06 Oktober 2021

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2023**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI

- Menimbang : a. Bahwa Inventarisasi program yang menyeluruh dan terpadu dapat memperlancar proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Kalurahan ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penge-lolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 09);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
12. Peraturan Kalurahan Trimurti No. 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 No. 07);
13. Peraturan Kalurahan Trimurti No. 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan antar Dokumen

BAB II EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Realisasi Pendapatan
- 2.2 Realisasi Belanja
- 2.3 Kebijakan Pemerintah Desa
- 2.4 Program Kegiatan yang belum terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

- 3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- 3.2 Penyusunan RKP Kalurahan
- 3.3 Musyawarah Kalurahan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KALURAHAN

BAB V DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Anggaran Belanja
2. Gambaran Rencana
3. Dokumen Tim Verifikasi
4. Pagu Indikatif
5. Rencana Sinkronisasi
6. Rancangan RKP Kalurahan.
7. Daftar Usulan RKP Kalurahan
8. Berita Acara
9. SK Tim

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 06 Oktober 2022
LURAH TRIMURTI



Diundangkan di Trimurti
pada tanggal : 06 Oktober 2022
CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2022 NOMOR 05
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL:
(05 /Trimurti/ 2022)